

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Pandangan hidup yang kuat bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.¹

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketentraman, ketertiban dan keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu norma hukum harus disusun sedemikian rupa hingga mampu memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengandung aturan-aturan yang seyogyanya bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa dan bernegara yang sejahtera. Masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan tatanan hukum yang mampu

¹ H. Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 12.

melindungi seluruh kehidupan masyarakat khususnya hukum publik yang mampu melindungi kepentingan manusia Indonesia, masyarakat Indonesia dan negara Indonesia. Hukum publik tersebut di antaranya adalah Hukum Pidana.

Hukum Pidana yang telah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat di luarnya, yaitu dalam ketentuan undang-undang yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana di luar KUHP atau dalam undang-undang khusus tertentu.² Aturan-aturan pidana khusus yang ada di luar KUHP tunduk pada sistem dan ketentuan dalam KUHP, dimana dalam Pasal 103 KUHP dinyatakan:

“Ketentuan–ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan – aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.”

Adapun hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927 dan kesempatan ini telah dimanfaatkan karena pada kenyataannya peraturan-peraturan administratif sangat memerlukan sanksi-sanksi yang bisa menjamin ketaatan masyarakat.³ Begitu pula halnya dengan perpajakan terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus yang telah diatur dalam perundang-undangannya

² R. Santoso Brotodiharjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 22-23.

³ *Ibid.* Hal. 22-23.

secara tersendiri maupun KUHP atau perundang-undangan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila ketentuan dilanggar berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan, disebut dengan yang tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau terakhir

(*ultimum remedium*) yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran apabila dalam Undang-undang Perpajakan juga mengatur ketentuan pidana.⁴

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satu contoh pelanggaran pajak yang pernah muncul di media massa dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah kasus manipulasi Faktur Pajak Fiktif. Kasus ini terjadi karena Wajib Pajak terbukti menggunakan dokumen Faktur Pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur Pajak yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.⁵

Menariknya kasus ini karena ada silang pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penasihat hukum tersangka dalam hal penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum tersangka berpendapat bahwa untuk mengadili persoalan manipulasi pajak semestinya menggunakan Undang-

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 154

⁵ *Ibid.* Hal. 182

undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.⁶

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun pelakunya telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, ancaman hukumannya bervariasi karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri menganut sanksi pidana minimum dan maksimum khusus.⁷

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana

⁶ *Ibid.* Hal. 182

⁷ *Ibid.* Hal. 182

formil dan materiil telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai sarana prevensi mengingat ancaman pidananya sangat berat sehingga dapat menakutkan orang untuk berbuat atau melakukan tindak pidana korupsi lebih-lebih lagi apabila dalam kenyataannya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang berat kepada si pelaku dalam berbagai kasus korupsi termasuk kasus pelanggaran pajak yang salah satunya berupa penggelapan pajak.

Terlepas apakah nantinya hakim akan menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, adanya silang pendapat pendapat antara jaksa dengan penasihat hukum adalah wajar dalam dunia peradilan dan kiranya perlu dikaji bersama.

Penasihat hukum berpendapat sebaiknya digunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya, penerapan untuk kasus perpajakan lebih tepat menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan dapat mengesampingkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan telah mengatur secara khusus dan jelas akan persoalan pajak termasuk sanksi yang dapat diterapkan.⁸

Bertitik tolak dari dua pendapat Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang berbeda dalam contoh kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti peraturan perundang-undangan Perpajakan dan Korupsi secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ketentuan manakah yang lebih sesuai diterapkan dalam kasus pelanggaran pajak yang berupa penggelapan atau korupsi perpajakan. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul, “KEBIJAKAN YURIDIS PELANGGARAN PAJAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka ada permasalahan yang perlu dicermati lebih mendalam terkait dengan pengaturan kebijakan dalam Undang-undang Perpajakan dan Korupsi, yaitu:

⁸ *Ibid.* Hal. 182

1. Bagaimanakah kebijakan ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah kebijakan ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang Perpajakan?
3. Bagaimanakah pelanggaran pajak dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan yuridis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan yuridis yang diatur dalam semua Undang-undang Perpajakan.
 - c) Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran pajak seperti apa sajakah yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam tindak pidana pelanggaran pajak yang seyogyanya mempunyai aturan perundang-undangannya sendiri.
- b) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, yaitu korupsi khususnya dalam hal pelanggaran pajak.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum, dan khususnya bagi diri penulis sendiri.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap hukum tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Demikian pula dengan hukum pajak. Terdapat berbagai teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara dalam memungut pajak dari rakyat. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Hal ini dikarenakan merupakan tugas negara untuk melindungi

⁹ Tunggul Anshari Setia Negara. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia. Hal. 34.

orang-orang dengan segala kepentingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya.

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi sebagai pihak bertanggung. Sementara itu, negara diposisikan sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian tersebut, hubungan prestasi dan kontraprestasi terjadi secara tidak langsung.

2. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini muncul berdasarkan paham "*Organische Staatsleer*" yang mengajarkan bahwa justru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. Menurut teori ini, orang-orang tidak berdiri sendiri. Tanpa negara, tidak akan ada individu sehingga negara ini berhak membebani setiap orang yang ada dalam negara ini dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan oleh negara.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa kepada arah yang diinginkan, yaitu tujuan negara. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Berarti pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan karena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan.

5. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak yang harus dibayar menurut daya pikul seseorang.

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut de Langen, seperti yang dikutip oleh Rochmat Soemitro, daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. Sementara itu, Cohen Stuart menyamakan daya pikul dengan sebuah jembatan, yakni bahwa daya

pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri, yaitu seperti rumus berikut di bawah ini:

- DAYA PIKUL = a. bobot sendiri
b. bobot muatan +
c. bobot sendiri -
d. daya pikul (= bobot muatan)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut teori ini kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup diri sendiri dan keluarganya telah tersedia, sebab hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, termasuk jika dalam keluarga terdapat anak cacat atau orang jompo akan mempengaruhi daya pikul.

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak yang disetorkan pada kas negara seyogyanya digunakan untuk mendukung pembangunan negara Indonesia demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi pada kenyataannya, penyetoran pajak oleh warga negara Indonesia tidak sedikit yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu baik dari pegawai perpajakan sendiri maupun dari pihak Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, yang salah satunya berupa penggelapan pajak. Penuntutan penggelapan pajak ini dapat saja didasari dengan peraturan di luar Undang-undang Perpajakan seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, apabila perbuatan pidana pelanggaran pajak seperti penggelapan pajak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Melihat begitu besarnya peranan penerimaan pajak bagi negara maka Undang-undang Perpajakan beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang perpajakan sehingga tindak pidana di bidang perpajakan dapat dikurangi dan diantisipasi. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat dicegah dan diberantas. Sejalan dengan itu, setiap pelaku kejahatan di bidang perpajakan harus dihukum dan hasil kejahatannya harus disita oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Tindak pidana korupsi dapat ditinjau sebagai pelanggaran Undang-undang Perpajakan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

¹⁰ Susno Duadji, 16 Oktober 2010, *Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik Pencucian Uang*, dalam <http://www.susnoduadji.com./tulisan-susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktek-pencucian-uang>, diunduh Rabu 23 Maret 2011, pukul 12.55.

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan beserta sanksinya.¹¹

Sistem target dalam pemungutan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah krusial bilamana penerapan terget yang dimaksudkan hanya untuk memunculkan data subjektif. Kendati data subjektif bukan data fiktif akan tetapi hal itu dapat digunakan untuk mengelabui masyarakat dari keadaan dan kondisi riil penerimaan sektor pajak.

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak akan menjadi celah (*loophole*) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen, yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan ilegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.¹²

Hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan di bidang perpajakan bermula dari penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang ditentukan bersama antara aparat pajak dan Wajib Pajak. Dalam praktek

¹¹ Arles Ompusunggu. 2010. Media Online, Gagasan Hukum, Artikel, Legal Opinion. Slamet Hariyanto dan Rekan: Adovokat, Konsultan Hukum dan Politik, *Solusi UU Pajak di Tengah Ironi Korupsi* dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com> diunduh Rabu 23 Maret 2011, pukul 12.58.

¹² Susno Duadji. 16 Oktober 2010. *Loc. Cit.*

misalnya, Wajib Pajak hanya membayar lima puluh persen dari kewajibannya. Dari jumlah itu, bisa jadi setengahnya "dikantongi" oleh oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang dua puluh lima persen lagi yang disetorkan ke kas negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang negara bisa mencapai tujuh puluh lima persen. Besar kemungkinan bahwa terjadinya penggelapan pajak yang semakin luas menurut Jeffrey P. Owens adalah karena difasilitasi oleh pemerintah negara –negara yang mengunci keterbukaan dan yang tidak siap melawan penyalahgunaan pajak.¹³

Pajak merupakan pendapatan terpenting bagi negara dan karenanya aturan perpajakan pun di atur begitu lengkapnya, baik sekarang maupun sejak zaman sebelum dilakukan *Tax Reform* dimana ketentuan-ketentuan itu sudah diatur dalam KUHP pada pasal-pasal tertentu karena sektor perpajakan diharap menyumbang finansial terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam realisasinya, terjadi pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, aparat pajak maupun pihak ketiga yang akibatnya dapat merugikan pendapatan dan keuangan negara.¹⁴

Oleh karena itu, pelanggaran pidana perpajakan dimungkinkan untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan penuntutannya dapat pula didasari pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹³ Susno Duadji. 16 Oktober 2010. *Loc. Cit.*

¹⁴ Mokhammad Khoirul Huda. 2010. *Jurnal Ilmiah: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan* dalam www.google.co.id, diunduh Rabu 23 Maret 2011 pukul 13.00.

Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 36A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan:

Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dinyatakan:

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana.

Penjelasan pada Pasal 38 di atas, secara jelas mengatur tentang dasar hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Namun dalam praktek, aparat penegak hukum lebih cenderung menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus-kasus yang berkaitan tindak pidana perpajakan dimana keadaan seperti ini menyalahi asas *lex specialist derogat lex generalis*.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan pada asas *lex specialist derogat lex generalis*, semua tindak pidana perpajakan seharusnya dijerat dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Akan tetapi harapan itu tidak terlaksana mengingat sumber daya manusia (SDM) kita khususnya hakim dan jaksa tidak memahami seluk beluk ketentuan formil dan materiil yang terkait dengan sistem perpajakan.

Dari beberapa kasus tindak pidana perpajakan, aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim lebih cenderung menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibanding dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tetapi permasalahannya vonis yang dijatuhkan pada terpidana itu apakah sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau belum, mengingat sama sekali ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan tidak diterapkan.¹⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.¹⁷ Adapun dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2.

membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis di atas, maka dalam menyusun skripsi ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu gambaran secara jelas mengenai penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dalam pelanggaran Pajak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan normatif yakni mengkaji semua hukum atau pendapat-pendapat hukum yang diciptakan oleh para ilmuwan hukum khususnya mengenai Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi serta pada waktu yang bersamaan mengkaji dengan lebih mendalam mengenai aturan-aturan Perpajakan dan aturan-aturan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer yang ada di perpustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Perpajakan maupun yang mengenai Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis bahan hukum, yaitu seperti yang berikut:

a) Bahan Hukum Primer

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jurisprudensi

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- Buku-buku Ilmiah yang membahas tentang Perpajakan, Tindak Pidana Pajak dan Pelanggaran Pajak.
- Buku-buku Ilmiah yang membahas tentang Korupsi.
- Karya-karya tulis, artikel-artikel, atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang membahas tentang pelanggaran pajak khususnya mengenai

¹⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 13.

pelanggaran atau tindak pidana perpajakan sebagai tindak pidana korupsi.

- Hasil penelitian khususnya mengenai Pelanggaran Pajak dan Tindak Pidana Korupsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus dan ensiklopedi.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai suatu penelitian normatif, dengan demikian metode pengumpulan data yang utama dilakukan adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data primer dengan didukung oleh data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 13

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu, Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka yang akan memuat uraian tinjauan umum mengenai Kebijakan Umum dalam Hukum Pidana, Perpajakan, Tindak Pidana dan Korupsi.

Bab ketiga adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan memuat uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan yuridis pelanggaran pajak sebagai tindak pidana korupsi yang di atur dalam semua Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab keempat adalah Penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pada data dan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian, dan juga saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.